



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 443/230/Kpts/DPKP/Huk/2020
TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan dan hasil pengkajian cepat telah terdapat pasien terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan atas wabah dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Depok yang terus bertambah sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 28 Mei 2020;
- b. bahwa *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemi tanggal 11 Maret 2020;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan bencana nonalam penyebaran *Corona Virus Disease-2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional, serta untuk mengantisipasi dan mencegah munculnya kasus baru penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19), perlu dilakukan perpanjangan penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Depok;
- d. bahwa....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* di Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104./2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-nCov) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak terduga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Depok dari tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
- KEDUA : Status tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.
- KETIGA : Menunjuk Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok selaku Koordinator Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Depok dan secara fungsional melaksanakan tugas-tugas Penanganan Bencana.
- KEEMPAT : Menunjuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok selaku Koordinator Penanganan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Depok.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM.....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 Mei 2020
WALIKOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS

TEMBUSAN :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok;
2. Yth. Kepala Kepolisian Resor Metro Depok;
3. Yth. Komandan Komando Distrik Militer (KODIM) 0508 Depok;
4. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Depok;
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Depok;
6. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Depok;
7. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Kota Depok;
8. Yth. Asisten Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Depok;
9. Yth. Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Depok.